



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 8/PK.01-BA/1503/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Mingguan KPU Kabupaten Sarolangun, tanggal 26 Januari 2026;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,



Aswal



RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

1. PENDAHULUAN

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun program pembangunan zona integritas pada KPU Kabupaten Sarolangun dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Sarolangun sebagai unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah membuat program kerja yang didalamnya terdapat Area Penguatan Pengawasan yang meliputi :

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Sarolangun;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Sarolangun;
- c. Pelaksanaan *Whistleblowing* system KPU Kabupaten Sarolangun;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Sarolangun;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Sarolangun;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Sarolangun.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897
- c. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
- d. Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Dalam pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

KPU Kabupaten Sarolangun merupakan Unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan core business yang paling merepresentasikan keberadaan KPU Republik Indonesia dengan frekuensi yang cukup tinggi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

KPU Kabupaten Sarolangun merupakan unit yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, Penghargaan PPID, penghargaan SAKIP, Penghargaan SPIP, dan menurunnya angka sengketa pemilu, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan sudah diterapkan.

Dalam proses penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Sarolangun memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Sarolangun didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas. Berbagai upaya yang sudah dilakukan di lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun;
- c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:

- 1) Menerapkan “Tag line” KPU Melayani di lingkungan pelayanan KPU Kabupaten Sarolangun, KPU melayani merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. Tag line ini ditampilkan di lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun dalam berbagai kegiatan, media, banner jaket agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;
 - 2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional, “Mandiri” dan “Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Kabupaten Sarolangun senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Penandatanganan pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;
 - e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun;
 - f. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
 - g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik Perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan pemilu-pemilihan yang aksesible, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum

bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu;

- h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi eLapkin, menerapkan Sasaran kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi.

Menetapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan Pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info pemilu/Pilkada, Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW), Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS-bekerjasama dengan Inspektorat), Layanan modul pendidikan RPP, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem informasi Penghitungan Suara (Situng), laman *hoax* sebagai pelurus informasi yang tidak benar, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Kabupaten Sarolangun menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Kabupaten Sarolangun dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas area Penguatan Pengawasan Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan tagline “KPU Melayani”.

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. PENGERTIAN UMUM

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- e. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I	PEMBANGUNAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM KPU				
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja (SK Tim Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Sarolangun)	Mengevaluasi Tim Kerja /Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun	SK Tim Pembangunan ZI tahun 2026 /Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sarolangun; dan Prosedur pemilihan Tim Pembangunan ZI	Januari minggu ke-2 tahun 2026
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan <i>website</i> KPU Kabupaten Sarolangun	Januari dan Februari minggu ke-1 tahun 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester /per triwulan)	KPU Kabupaten Sarolangun Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan dan setiap 1 minggu sekali.	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Februari September,Oktober, Desember
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK /WBBM.	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari dan menjadi Pembina Apel setiap Senin secara bergantian dengan jadwal yang telah ditetapkan.	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja 5 R	Per-bulan (Januari- Desember)
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan.	SK Tim Agen Perubahan KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2026.	Januari minggu ke- 2 tahun 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
II	PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Sarolangun 2) Screenshoot/foto ketersediaan SOP 3) Dokumen SOP yang telah di SK kan.	Paling lambat Mei-Juni 2026
2.	<i>E-Office</i> Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absensi menggunakan mesin pemindai wajah dan jari	Aplikasi presensi berbasis <i>g-form</i> ke aplikasi presensi (link)	Januari 2026
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, RPP KPU Kabupaten Sarolangun, <i>website</i> KPU Kabupaten Sarolangun, media sosial KPU Kabupaten Sarolangun.	Januari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Pemanfatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	April 2026
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kabupaten Sarolangun menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Kabupaten Sarolangun menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan	Januari- Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Sarolangun	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	Juni 2026
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta Jabatan	KPU Kabupaten Sarolangun telah Menyusun penempatan Pegawai yang ada sesuai subbagian masing-masing secara merata.	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sarolangun	April 2026
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi ASN, Penertiban SK mutasi	SK Mutasi / Penempatan ASN	April 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja ASN	Dokumen SKP ASN Setiap Triwulan	April, Juli, Oktober, Desember 2026
2.	Pola Mutasi Internal	Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sarolangun	Februari 2026
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Mengikuti diklat oleh Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun yang diberikan /ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun	Januari- Desember 2026
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Mengikuti diklat oleh Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun yang diberikan /ditunjuk oleh Sekretaris KPU	Januari- Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
				Kabupaten Sarolangun	
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti	September 2026
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Mengikuti diklat oleh Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun yang diberikan /ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun	Maret- Desember 2026
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan	Juni 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
4.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2026 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025	PK Eselon III tahun 2026, dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025; SKP tahun 2025; renstra 2020-2024	Januari 2026
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon III tahun 2026 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025	PK Eselon III tahun 2026 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025; SKP tahun 2025; renstra 2020- 2024	Januari 2026
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester	Januari / Juni 2026
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (pengembangan karir individu,	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	Satyalancana; penetapan pegawai teladan	Januari- Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		penghargaan, dll)			
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Februari 2026
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Januari- Desember 2026
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun memberikan pengarahan dan menandatangani Perjanjian Kinerja 2026	Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan RKAKL Tahun 2026	Januari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun terlibat dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen PK, Dokumen RKT, Dokumen IKU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Sarolangun	Januari-Februari 2026
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	Maret 2026
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Perjanjian kinerja RKT, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi Kinerja	Renstra KPU, Perjanjian Kinerja, RKT, IKU dan RAK KPU Kabupaten Sarolangun	Januari – Februari 2026
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun Perjanjian kinerja RKT, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi Kinerja	Renstra KPU, Perjanjian Kinerja, RKT, IKU dan RAK KPU Kabupaten	Januari – Februari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
				Sarolangun	
		terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun Perjanjian kinerja RKT, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi Kinerja	Renstra KPU, Perjanjian Kinerja, RKT, IKU dan RAK KPU Kabupaten Sarolangun	Januari 2025
		laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2025	LAKIP KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2025 tepat waktu	Januari 2026
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2025	LAKIP KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2025 tepat waktu	Januari 2026
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2025	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2024	Januari 2026
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Mengikuti Rapat Koordinasi baik secara Daring/Luring terkait Penyusunan LKJip	Rapat Koordinasi baik secara Daring/Luring terkait Penyusunan	Januari – Februari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			oleh Inspektorat KPU RI	LKJip oleh Inspektorat KPU RI	
V	PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun	SK Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Sarolangun, Banner terkait penolakan Gratifikasi	April 2026
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto.	Januari 2026
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Sarolangun	Kartu Kendali SPIP	Januari Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Februari 2026
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Februari 2026
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	Februari 2026
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Sarolangun	Menyiapkan Kotak Pengaduan Masyarakat secara Offline dan Pengaduan Masyarakat melalui (link) di Web KPU Kabupaten Sarolangun	Juni 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Laporan tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat	Juni 2026
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Juni 2026
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat	Tabel tindak lanjut penanganan pengaduan Masyarakat	Juni 2026
4.	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Sarolangun	Menyiapkan Link pada Web KPU Kabupaten Sarolangun untuk <i>Whistle Blowing System</i>	Februari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten/Kota	Juni 2026
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Sarolangun menyediakan Link <i>Whistle Blowing system</i> melalui Web KPU Kab.Sarolangun serta menyertakan nomor kontak KPU Kabupaten Sarolangun yang dapat dihubungi.	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan	Maret, Juni, September, Desember 2026
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS	Juni 2026
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	September 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Sarolangun melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Sarolangun	September 2026
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi	Juli 2026
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Sarolangun	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Maret, Juni 2026
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan	Maret, Juni 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		kepentingan telah ditindaklanjuti	kepentingan	benturan kepentingan	
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar Pelayanan PPID	April 2026
		Standar pelayanan telah Dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	April 2026
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	April 2026
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	Mei 2026
2.	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan	Melaksanakan sosialisasi penerapan Disiplin Pegawai / Budaya kerja	Daftar hadir , Materi Rapat dan Dokumentasi kegiatan rapat	Juni 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Prima			
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Februari 2026
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan	April 2026
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu helpdesk	April 2026
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester	Juni dan Desember 2026
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU	Screenshoot dari website	Mei 2026 dan Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		secara terbuka	melalui website KPU		
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya	Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,



Aswal